



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA SEBAGIAN TANAH SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2  
PRABUMULIH KEPADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Walikota Prabumulih tanggal 12 Juli 2021 Nomor 560/394/Dinker/VII/2021 mengajukan permohonan hibah sebagian tanah SMK Negeri 2 Prabumulih untuk jalan masuk ke UPT Pusat Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Selatan di Kota Prabumulih;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Desember 2021 Nomor 900/4182/BPKAD-V/2021 hal hibah Tanah SMK Negeri 2 Prabumulih sebagai akses jalan masuk ke UPT Pusat Balai Latihan Kerja, menyetujui hibah sebagian tanah SMK Negeri 2 Prabumulih dengan luas 2660 m<sup>2</sup> dan ukuran ± 133 meter x 20 meter sebagai akses jalan masuk ke UPT Pusat Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Selatan di Kota Prabumulih;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sebagian Tanah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Prabumulih Kepada Pemerintah Kota Prabumulih.

- KEENAM : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Prabumulih selaku Penerima Hibah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

*h*

*A. M. H.* HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Walikota Prabumulih di Prabumulih